



## Masa Depan Hukum Adat di Indonesia

Kurnia Ali Syarif<sup>1</sup>, Dyan Paramitha Darmayanti<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: [2dyanparamitha@unm.ac.id](mailto:2dyanparamitha@unm.ac.id)

**Abstrak**– Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hukum adat di Indonesia menghadapi tantangan modernisasi, terutama terkait rehabilitasi dan pemulihan ekologis di lahan hutan kritis dan bekas konsesi HPH. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “penelitian studi kepustakaan”, di mana peneliti mencari informasi dari sumber-sumber pustaka yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah tentang kekayaan hukum adat dan kemampuan masyarakat adat dalam melakukan rehabilitasi dan pemulihan berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat dan masyarakat adat memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi tantangan modernisasi, terutama dalam hal reforestasi dan pemulihan ekologis. Masyarakat adat dikenali sebagai pihak yang berkepentingan dan secara aktif terlibat dalam rehabilitasi lahan hutan kritis serta bekas konsesi HPH. Proses ini melibatkan penanaman pohon-pohon asli yang memiliki nilai ekonomi serta memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Studi ini menemukan bahwa pengakuan terhadap peranan serta pengetahuan masyarakat adat dalam pengelolaan ekosistem sangatlah penting. Mengingat bahwa penerapan hukum adat tidak selalu mudah, kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat adat dapat menjadi pendekatan efektif untuk menghadapi tantangan ekologis dan sosial yang dihadapi oleh lahan hutan kritis serta bekas konsesi HPH. Kebijakan yang menekankan restorasi berbasis komunitas dapat membantu menjaga keseimbangan lingkungan serta keberlanjutan ekonomi masyarakat adat. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai solusi lokal yang mungkin untuk mengatasi perubahan lingkungan yang mendesak dan kompleks.

**Kata Kunci:** Hukum, Adat, Eksistensi, Masyarakat Adat Tantangan Modernisasi

**Abstract**– The purpose of this study is to examine how customary law in Indonesia faces the challenges of modernization, especially regarding ecological rehabilitation and restoration in critical forest lands and former HPH concessions. The method used in this research is “desk research”, in which the researcher seeks information from relevant literature sources. The main focus of this research is on the richness of customary law and the ability of indigenous peoples to carry out community-based rehabilitation and restoration. The results show that customary law and indigenous peoples have sufficient capacity to face the challenges of modernization, especially in terms of reforestation and ecological restoration. Indigenous communities are recognized as interested parties and are actively involved in the rehabilitation of critical forest lands and former HPH concessions. This process involves planting indigenous trees that have economic value and provide benefits for community survival. The study found that recognizing the role and knowledge of indigenous communities in ecosystem management is crucial. Given that the application of customary law is not always easy, policies that involve the participation of indigenous communities can be an effective approach to addressing the ecological and social challenges faced by critical forest lands and former HPH concessions. Policies that emphasize community-based restoration can help maintain environmental balance as well as the economic sustainability of indigenous communities. This research provides deep insights into possible local solutions to address urgent and complex environmental change.

**Keywords:** Law, Custom, Existence, Indigenous Peoples Challenges of Modernization

### I. PENDAHULUAN

Tata hukum baru Indonesia dibuat setelah Proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ini adalah tata hukum nasional yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum Indonesia dan dirancang untuk membantu orang Indonesia menangani masalah yang sebenarnya mereka hadapi. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa sejak saat itu telah muncul tata hukum yang menonjolkan sifat-sifat Keindonesiaan, yang sesuai dengan nilai-nilai asli masyarakat Indonesia. Hal ini jelas karena Indonesia, sebagai negara yang baru saja mendapat kemerdekaan, masih menghadapi banyak masalah tata hukum baru karena tetap terkait dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Oleh karena itu, pada masa penjajahan, sistem hukum yang plural masih berlaku meskipun merdeka. Bahkan sampai sekarang hukum di negara ini masih

menggunakan peraturan dan produk hukum peninggalan zaman sebelum Indonesia Merdeka [1]

Sebagai negara berkembang yang mewarisi tata hukum yang bersifat pluarislits, dan dihadapkan pada perkembangan IPTEK pada abad modern dalam era global ini, Indonesia akan tertinggal dalam perkembangan IPTEK yang begitu pesat, baik di dalam negeri maupun dunia internasional [1]. Oleh karena itu, ada pembangunan hukum di Indonesia yang mengubah hukum lama menjadi hukum nasional yang baru [2]. Selain itu, hukum nasional yang modern dan terus diperbarui bekerja sama dengan hukum adat masyarakat, atau hukum adat. Mengenai hukum adat, sebagian orang berpendapat bahwa itu adalah hukum masa lalu dan oleh karena itu tidak sesuai dengan kehidupan modern, yaitu era modernisasi [3]–[6].

Meskipun pendapat ini mungkin tidak salah, itu juga tidak benar sepenuhnya karena hukum adat adalah

tradisional, sementara kehidupan modern menuntut segala sesuatu yang modern. Ini tidak benar sepenuhnya karena beberapa peraturan telah dibuat dari hukum adat, dan orang-orang yang menganut hukum adat juga berubah sesuai dengan hukum adat itu sendiri. Modernisasi biasanya didefinisikan sebagai transformasi masyarakat yang terjadi di seluruh dunia [7].

Singkatnya, modernisasi berarti mencari cara untuk membuat kehidupan lebih baik, dan ilmu pengetahuan modern sangat penting dalam proses ini [8], [9]. Dengan demikian, rasionalisme dan empirisme menjadi pendekatan yang paling populer untuk menangani atau menyelesaikan masalah globalisasi. Orang umumnya memahami globalisasi sebagai proses yang mengubah kehidupan umat manusia menjadi masyarakat yang tersebar di seluruh dunia, yang dimungkinkan dan difasilitasi oleh kemajuan dalam teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan transportasi

Modernisasi secara umum dipahami sebagai suatu proses kehidupan manusia menuju masyarakat global [10]. Teknologi, khususnya kemajuan dalam teknologi transportasi dan komunikasi terbuka, serta globalisasi peran pasar perusahaan multinasional, proses investasi, dan produksi, membuat proses ini mungkin. Ideologi dan tatanan perdagangan dunia baru yang berbasis aturan kemudian memperkuat proses ini. perdagangan bebas global yang didirikan oleh perusahaan. Pada dasarnya, konsep perubahan sosial adalah inti dari teori modernisasi dan pembangunan. Modernisasi sebagai gerakan sosial adalah revolusioner (transisi cepat dari tradisi ke modernitas) dan kompleks (mempunyai banyak metode dan departemen). Selain itu, modernisasi menjadi suatu gerakan global yang sistematis dan progresif yang secara bertahap mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan menuju homogenisasi, atau konvergensi.

Oleh karena itu, istilah "modernisasi" dapat mengacu pada banyak hal, seperti modernisasi teknologi, modernisasi ekonomi, modernisasi pendidikan, modernisasi hukum, dan lainnya. Namun, ada beberapa tempat di mana semua orang sama. Dengan kata lain, modernisasi adalah upaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, di mana ilmu pengetahuan modern memainkan peran yang signifikan. Dalam keadaan seperti ini, rasionalisme dan empirisme menjadi pendekatan yang paling umum digunakan untuk menangani atau menyelesaikan setiap masalah.

Karena dianggap tidak ada sesuatu yang irasional atau empiris dalam kehidupan manusia, rasionalisme dan empirisme menjadi standar kebenaran. Faktanya, bersama dengan modernisasi dan berbagai teori yang mendukungnya, globalisasi telah menyebabkan masalah kemanusiaan seperti hak asasi manusia, moralitas, etika, dan kesucilaan. Ini karena modernisme, globalisasi, dan rasionalisme cenderung mengabaikan "hati nurani", yang menghasilkan "pembangunan", dan mengabaikan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat, kehormatan, dan hati nurani yang tidak dapat diukur dengan materi.

Masalah kemanusiaan akan benar-benar muncul sebagai akibat dari pembangunan. Hukum juga diperlukan untuk mendukung globalisasi dan produknya. "Hukum positif" adalah paradigma hukum yang memenuhi persyaratan tersebut dan memerlukan jaminan kepastian melalui asas legalitasnya, dan kepastian tersebut hanya dapat dicapai melalui pemikiran rasional [11]–[13].

Karena itu, untuk tetap menjadi sumber hukum yang diakui di Indonesia, diperlukan penyelidikan lebih lanjut tentang kehadiran dan eksistensi hukum adat di tengah-tengah modernisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih dalam tentang kehadiran dan eksistensi hukum adat di tengah-tengah modernisasi.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan judul "Hukum Adat di Indonesia" menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah upaya seorang peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Studi kepustakaan memiliki banyak manfaat. Ini termasuk menentukan seberapa luas cakupan masalah, perspektif yang tepat, pembatasan pertanyaan, dan penentuan konsep studi yang erat terkait dengan masalah. Studi kepustakaan juga memungkinkan peneliti untuk mengetahui dan menilai temuan yang mungkin bertentangan, memilih pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah, mencegah replikasi temuan yang tidak berguna, dan meningkatkan kepercayaan peneliti dalam menginterpretasikan temuan.

Studi kepustakaan memiliki tujuan khusus dalam penelitian ini: menemukan jawaban tentang keberadaan hukum adat di era modernisasi. Salah satu keterbatasan metode ini adalah bahwa peneliti harus memiliki fondasi teori yang solid agar dapat mengembangkan masalah dengan baik. Akibatnya, penelitian kepustakaan dianggap sebagai langkah awal yang sangat penting dalam merancang dan menjalankan penelitian mengenai hukum adat di Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Hukum Adat

Adat istiadat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah "peraturan" (perbuatan), "metode" (perilaku) yang umum diikuti atau dihormati selama waktu yang telah dilakukan menjadi kebiasaan; suatu bentuk gagasan budaya yang terdiri dari nilai-nilai, norma, hukum, dan aturan budaya yang saling berhubungan dan diintegrasikan ke dalam suatu sistem" [14]. Adat istiadat adalah konsep budaya yang mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, institusi, dan hukum adat yang dianut secara kolektif di daerah tertentu.

Beberapa orang berbicara tentang definisi hukum adat, seperti Van Vollenhoven, yang mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak berasal dari peraturan atau alat kekuasaan lainnya yang dibuat sendiri oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu

Soepomo mengatakan bahwa hukum adat berarti hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (hukum adat), hukum yang ditetapkan sebagai konvensi di badan hukum Negara (parlemen, dewan propinsi, dan sebagainya), dan hukum yang tetap menjadi kebiasaan masyarakat, baik di kota maupun di desa [15].

Menurut Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang muncul dari keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki wibawa (misalnya, otoritas) dan pengaruh, dan yang berlaku dan dipatuhi dengan sepenuh hati dalam pelaksanaannya. Menurut Sukanto, hukum adat terdiri dari berbagai kebiasaan yang sebagian besar tidak diatur, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan, memiliki sanksi dan konsekuensi hukum [16].

Soeripto menyatakan bahwa "hukum adat" mengacu pada semua aturan dan peraturan tingkah laku yang berlaku di seluruh kehidupan orang Indonesia, yang biasanya tidak tertulis dan dianggap patut dan mengikat oleh masyarakat. Karena ada kesadaran umum akan keadilan, ini bersifat hukum. Dengan upaya paksa atau ancaman hukum, petugas hukum dan petugas masyarakat harus mempertahankan aturan ini [17].

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka *common law* adalah hukum yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku, serta hubungan, kebiasaan, atau kesopanan yang benar-benar ada dalam kehidupan masyarakat, dan yang menetapkan hukuman untuk pelanggaran yang dibuat oleh pemerintah tradisional. Snouck Hurgronje pertama kali menggunakan konsep *common law* dalam karyanya *De Atjehnese* pada tahun 1883. Dalam buku ini, diperkenalkan istilah "*Adatrecht*", yang mengacu pada hukum yang ada di Bumi putera (Penduduk Asli Indonesia) dan Timur Asing pada zaman India Belanda. Hukum umum hanya memiliki arti teknis, dan C. Van Vollenhoven menerbitkan buku *Adatrecht* setelahnya. Dia adalah orang pertama yang menyatakan bahwa *common law* adalah hukum yang berkaitan dengan masyarakat asli Indonesia, memasukkannya ke dalam domain pengetahuan hukum positif, dan membuatnya menjadi subjek yang berbeda dari studi hukum positif. Selain itu, *common law* menetapkan sebagai hukum yang berlaku hakim gubernurmen.

#### **Eksistensi Hukum Adat**

*Common law* adalah prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat lokal. Meskipun sebagian besar hukum umum tidak ditetapkan secara tertulis, mereka tetap memiliki pengaruh sosial yang kuat. Jika mereka melanggar aturan hukum umum, mereka akan dikeluarkan dari masyarakat. Orang-orang dari komunitas ini memiliki budaya asli yang kuat, sehingga mereka mengikuti hukum adat. Masyarakat sering menggunakan *common law* dalam kehidupan sehari-hari. Hakim harus mengikuti hukum yang ada dalam aturan-aturan kehidupan masyarakat, bahkan ketika dia dikonfrontasi dan tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis. Ini berarti bahwa hakim juga harus mahir dalam *common law*. Hukum

perdata masyarakat Indonesia dapat didefinisikan sebagai hukum umum.

Jika pemerintah Hindia Belanda ingin melakukannya, mereka harus menerapkan hukum Eropa atau hukum positif Hindia Belanda (Indonesia) secara koordinasi. Dalam hal ini, hukum adat menjadi masalah politik. Menurut hukum umum, pemerintah kolonial bertanya sejauh mana hukum tersebut dapat digunakan untuk kepentingan Belanda. Kepentingan ekonomi dan luasnya cakupan hukum umum di Belanda. Pemerintah kolonial tidak mempertimbangkan kepentingan atau keinginan masyarakat Indonesia. Konstitusi kita yang pertama sebelum perubahan tersebut tidak mengakui atau menggunakan konsep hukum umum. Namun, jika Anda memperhatikan dengan cermat, Anda dapat membuat kesimpulan bahwa itu benar, meskipun rumusan yang terkandung di dalamnya mengandung prinsip-prinsip luhur dan prinsip umum hukum.

Deklarasi tersebut menegaskan hukum adat Konvensi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, yang menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak yang sangat penting untuk hidup, bertahan, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat yang tidak tersentuh. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan hal ini saat melakukan reformasi hukum di Indonesia, terutama ketika mendefinisikan konsep pembangunan hukum sebagai nilai-nilai yang dibentuk oleh masyarakat adat yang diakui oleh konstitusi dan deklarasi PBB.

Deklarasi PBB sebenarnya tidak lepas dari acuan yang ada di dalamnya. Komunitas *common law* di seluruh dunia tidak dapat menikmati hak-hak ini seperti penduduk lain di negara tempat mereka tinggal, di mana hukum, nilai, adat istiadat, dan perspektif mereka seringkali digunakan. Konvensi Komunitas tahun 1989 juga menetapkan komunitas hukum umum di negara-negara merdeka. Komunitas hukum umum didefinisikan sebagai penduduk yang tinggal di negara tersebut atau berdasarkan wilayah geografis negara tersebut pada saat penaklukan, kolonisasi, atau penguatan batas-batas negara saat ini, tanpa memperhatikan status hukum mereka, dan menahan sebagian atau seluruhnya institusi sosial, ekonomi, budaya, dan politik negara tersebut. mungkin di masa mendatang.

Keberadaan hukum adat di masa depan akan memengaruhi pembangunan hukum nasional dan hubungan internasional. Ini terutama karena tuntutan globalisasi keadilan yang semakin meningkat. Bahkan saat ini, kedaulatan hukum suatu negara masih tampak lebih penting dalam arti mengurangi hubungan ekonomi. Itu pasti berdampak lebih besar pada hukum umum. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan ruang untuk pertumbuhan dan perkembangan hukum adat ketika membuat undang-undang nasional. Dengan Deklarasi *Common Law* tahun 1989, negara-negara seperti Indonesia dapat mencegah distribusi di luar negeri, meskipun undang-undang domestik mereka mungkin tidak tahan terhadap tekanan internasional yang kuat.

Untuk melindungi hak-hak komunitas hukum umum ini dan memastikan menghormati integritas mereka,



bahkan Konvensi Common Law Masyarakat menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas persiapannya dengan partisipasi masyarakat tindakan yang terkoordinasi dan sistematis. Tidak ada alasan untuk berpendapat bahwa hukum negara dan globalisasi hukum lebih penting daripada hukum umum. Sebaliknya, semangat internasional untuk mempertahankan komunitas hukum bersama telah hilang, dan ideologi sentralisasi peradilan yang menganggap hukum negara harus ditegakkan telah menjadi masalah yang tidak boleh diabaikan dalam kemajuan hukum Indonesia. Namun, common law mempersempit lingkup hukum negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, prinsip-prinsip yang terkandung dalam masyarakat hukum adat atau common law dilindungi di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, peraturan perundang-undangan Indonesia yang akan datang akan berdampak, termasuk hukum umum dan peraturan perundang-undangan dalam negeri, serta pengakuan beberapa asas yang membentuk ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, ada banyak asas, termasuk Bhineka Tunggal Ika.

Asas substantif peraturan hukum ini memiliki makna yang luas dan sekaligus berfungsi sebagai representasi dari keanekaragaman masyarakat Indonesia. Karena asas Bhinneka Tunggal Ika merupakan bagian penting dari asas kelayakan, setiap peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan bagaimana peraturan berfungsi di masyarakat secara filosofis, legal, dan sosiologis. Dalam situasi seperti ini, jelas bahwa hukum negara tidak akan berfungsi jika common law masyarakat diabaikan ketika dibuat.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa hukum adat dan masyarakat adat dianggap mampu melakukan rehabilitasi dan pemulihan ekologis di lahan-lahan hutan kritis dan hutan bekas konsesi HPH yang memiliki pohon jenis asli yang bermanfaat secara subsisten dan komersial. Hukum nasional tidak selalu memiliki efisiensi serupa, menunjukkan bahwa hukum adat, bersama dengan bagian lain masyarakat, memiliki kemampuan untuk membantu mewujudkan tujuan dengan cara yang tidak selalu konvensional. Karena hukum adat sudah menjadi bagian dari kesepakatan, hukum adat dapat berkembang dan berkembang dalam masyarakat adatnya yang modern, dan setiap gerakan globalisasi hukum harus mempertimbangkannya dengan hati-hati secara internasional.

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, beberapa rekomendasi berikut dapat dibuat: Setiap kebijakan pembangunan politik nasional harus mempertimbangkan perbedaan antara globalisasi hukum—yang merupakan tuntutan globalisasi di bidang lain—dan globalisasi hukum—yang merupakan pengejawantahan bagaimana suatu negara maju melakukan tanggung jawab internasional. Politik hukum nasional harus mempertimbangkan globalisasi hukum. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional setiap negara, sistem hukum

adat harus dilindungi saat beradaptasi dengan sistem hukum global atau menerapkan sistem hukum globalisasi.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pendekatan rehabilitasi ekologis dapat membantu menghadapi tantangan modernisasi yang dihadapi oleh hukum adat Indonesia, seperti perubahan lingkungan, pergeseran budaya, dan dampak aktivitas ekonomi modern. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengevaluasi keberadaan hukum adat; ini menunjukkan upaya peneliti untuk merangkum informasi terkait dari sumber-sumber pustaka yang relevan. Hasil utama menunjukkan bahwa pentingnya keberlanjutan hukum adat dan partisipasi masyarakat adat dalam mengatasi masalah tersebut. Masyarakat adat memiliki kapasitas yang cukup untuk aktif terlibat dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan ekologis di wilayah hutan kritis dan area yang sebelumnya digunakan sebagai konsesi HPH. Partisipasi mereka tercermin dalam kegiatan restorasi berbasis komunitas, di mana penanaman pohon spesies asli tidak hanya memberikan manfaat subsisten tetapi juga memiliki nilai komersial. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan kebijakan terhadap peran masyarakat adat dalam pengelolaan ekosistem. Pendekatan restorasi berbasis komunitas dapat menjadi strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan ekologis dan sosial, serta mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat adat dan lingkungan sekitarnya. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang solusi lokal yang dapat diterapkan untuk menghadapi perubahan lingkungan yang mendesak dan kompleks.

Adat istiadat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan konsisten dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang. Pasal 27(1) UUD '45 menyatakan bahwa "Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah dan terikat untuk mematuhi hukum dan pemerintah tanpanya ada pengecualian", yang berarti bahwa "negara kesatuan Republik Indonesia". Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai common law—kebenaran dan kebenaran—masih diperlukan untuk memenuhi persyaratan kompleksitas masalah modernisasi. Kebenaran dan keadilan adalah tuntutan utama masyarakat, bukan penerapan hukum secara prosedural.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

#### REFERENSI

- [1] D. Sulastri And P. H. Adat, "Cet. Ke-1, Bandung: Cv," *Pustaka Setia*, 2015.



- [2] S. Sulastriyono And S. I. Pradhani, "Pemikiran Hukum Adat Djodjodigoeno Dan Relevansinya Kini," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 30, No. 3, Pp. 448-462, 2018.
- [3] A. Hamid, "Bab 3 Sistem Hukum Adat," *Hukum Adat*, Vol. 32, 2023.
- [4] L. Arliman, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia," *Jurnal Selat*, Vol. 5, No. 2, Pp. 177-190, 2018.
- [5] S. S. Nugroho, "Pengantar Hukum Adat Indonesia," *Solo: Pustaka Iltizam*, 2016.
- [6] R. N. S. Koloay, "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Oleh: Renny Ns Koloay," *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 5, 2016.
- [7] A. A. Burhanudin, "Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 2, No. 4, Pp. 96-113, 2021.
- [8] N. Munajah, "Agama Dan Tantangan Modernitas," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1, Pp. 83-92, 2021.
- [9] R. D. Estuningtyas, "Strategi Komunikasi Dan Dakwah Pada Kalangan Milenial Di Era Modernisasi," *Muttaqien; Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, Pp. 75-86, 2021.
- [10] A. Matondang, "Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat," *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Uisu*, Vol. 8, No. 2, Pp. 188-194, 2019.
- [11] F. A. Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penerbit Nem, 2021.
- [12] A. Yanto, *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Penerbit Segap Pustaka, 2021.
- [13] L. Arliman, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," *Doctrinal*, Vol. 1, No. 2, Pp. 208-228, 2016.
- [14] M. F. Saputra, M. I. Taufik, H. T. Syadiah, N. Fadila, N. Hafiza, And F. Rezkiana, "Peta Aset Budaya Pada Masyarakat Desa Watunonju," *Menara Kearifan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, Pp. 151-163, 2022.
- [15] N. Sulisrudatin, "Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- [16] S. S. Nugroho, "Pengantar Hukum Adat Indonesia," *Solo: Pustaka Iltizam*, 2016.
- [17] A. A. Burhanudin, "Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 2, No. 4, Pp. 96-113, 2021.